

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Desi Fitrianti

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: desifitrianti_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Perkawinan dalam Islam diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu atau biasa disebut dengan poligami. Namun dibolehkannya poligami dengan beberapa syarat diantaranya berlaku adil dan harus mendapat izin istri pertama. Dari poligami, ada beberapa permasalahan yang timbul diantaranya tentang harta bersama. Artikel ini akan menjelaskan tentang harta bersama dalam pandangan undang-undang di Indonesia dan hukum Islam. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah. Pembagian harta bersama dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu masing-masing istri mendapatkan bagian seperdua, sedangkan menurut hukum Islam yaitu Islam tidak mengatur tentang harta bersama karena kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah. Suami tidak boleh bertindak atas harta istri. Jadi menurut hukum Islam status harta seorang perempuan tidak berubah dengan adanya pernikahan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Poligami, Hukum Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga diciptakan berpasang-pasang, memiliki kecenderungan berkeluarga dan membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra (Nasution, 2007: 17). Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut *fiqh*, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya (Harahap, 2006: 65). Sedangkan UU No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ali, 2006: 32).

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah

Desi Fitrianti

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam kesehariannya. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai kosekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta syarikat antara keduanya. Menurut ketentuan pasal 1 huruf (f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta bersama, akan tetapi secara global kemungkinan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an yang artinya: *Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagiannya dari pada apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalam kitab-kitab fiqh, tidak ditemukan pembahasan tentang lembaga harta bersama. Hal ini boleh jadi karena kebanyakan para ulama hidup di tempat dan era sosial yang menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalam istilah sosiologis masyarakat yang bersyukur "*patriarkhi*". Dalam masyarakat *patriarkhi* laki-laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tangga. Secara etimologi *patriarkhi* berkaitan dengan sistem social dimana ayah yang menguasai rumah tangga, dari anggota keluarga, harta dan sumber-sumber ekonomi.

Nash al-Qur'an tidak mengatur secara rinci pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Itu sebabnya, KHI mengaturnya atas dasar kebiasaan yang diterima dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at. Dalam sistem hukum Islam, kebiasaan semacam ini disebut *urf* yang bisa menjadi dasar penentuan hukum. Akan tetapi, ketentuan KHI dalam pasal 96 ayat (1), yakni "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", terasa membingungkan. Sebab ketika diterapkan dalam perkawinan poligami, pengertian "pasangan yang hidup lebih lama" ini bersifat multitafsir. Pasangan mana yang berhak memiliki harta bersama? Pertimbangan sosio-legal terhadap pasal ini, memberikan ruang kepada istri tertua sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai "yang hidup lebih lama". Sejak awal ia mempertaruhkan jiwa dan hidupnya dalam perkawinan, yang tentu mendapat tantangan dan cobaan yang tidak ringan. Maka selayaknya istri tertua mendapat separuh harta bersama sebelum

dibagi dalam hukum kewarisan. Apalagi, jika dilihat dari sisi kebiasaan, setelah pasangan suami-istri yang lama baru menapak kesejahteraan yang mereka idam-idamkan selama bertahun-tahun, tiba-tiba suami melakukan poligami, maka akan tidak adil kalau perlakuan hukum terhadap istri pertama disamakan dengan istri kedua, ketiga atau keempat (Nasution, 2010: 83-850).

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan poligami.

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut UU No 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisono, 1980: 47).

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Ini artinya, perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama Islam, begitupun apabila terjadi perkawinan orang-orang non Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dengan ketentuan bahwa perkawinan yang dilakukan baik oleh orang-orang Islam maupun oleh orang-orang non

Desi Fitrianti*Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami**Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*

Islam itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sudiyat, 81: 24).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa (Sudiyat, 81: 24): 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan; dan 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara. pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pencatatan perkawinan ini berguna sebagai suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh Negara, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan ini adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, penyelenggaraan Register pencatatan perkawinan pada lembaga pencatat perkawinan harus dilaksanakan oleh Negara, karena Lembaga pencatat perkawinan ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu: 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum; 2) Untuk membentuk ketertiban hukum; 3) Untuk pembuktian; dan 4) Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan (Situmorang, 1996: 14).

Ini berarti bahwa pencatatan suatu perkawinan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut diakui oleh negara dan hal ini akan mempunyai akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami tetapi tidak mutlak karena dimungkinkan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita atas permohonan izin dari Pengadilan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Abdurrahman, 1978: 79-80).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari istri/istri-istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal yang paling penting bagi Pengadilan dalam memberikan putusan apakah seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (beristri lebih dari satu) (Abdurrahman, 1978: 79-80).

Praktik yang terjadi di masyarakat, banyak terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. Dalam hal

Desi Fitrianti

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

ini, harus mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami itu di anggap sebagai perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena secara administratif tidak tercatat menurut hukum negara, sehingga akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak bisa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah (Hazirin, 1975: 83).

Poligami merupakan suatu realitas dalam perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat). Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi.

Data-data historis secara jelas menginformasikan bahwa ribuan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan bahkan secara luas mempraktekkan poligami sehingga ketika itu sulit sekali menemukan bentuk perkawinan monogami, termasuk pada masyarakat Arab yang terkenal jahiliyah. Poligami yang berlangsung saat itu tidak mengenal batas, baik dalam hal jumlah isteri maupun syarat moralitas keadilan. Lalu Islam datang melakukan koreksi total secara radikal terhadap perilaku poligami yang tidak manusiawi itu. Koreksi Islam menyangkut dua hal: Pertama, membatasi jumlah istri hanya empat, dan kedua, ini yang paling radikal bahwa poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para isteri. Perubahan drastis inilah yang diapresiasi Robert Bellah, sosiolog terkenal asal Amerika sehingga menyebut Islam sebagai agama yang sangat modern untuk ukuran masa itu.

Pembatasan poligami yang sangat ketat dalam ajaran Islam seharusnya dimaknai sebagai suatu cita-cita luhur dan ideal Islam untuk menghapuskan poligami secara gradual dalam kehidupan masyarakat. Layaknya kasus minuman memabukkan, larangan itu tidak diturunkan sekaligus, demikian pula larangan terhadap perbudakan, melainkan dilarang secara bertahap sehingga terbangun kesiapan masyarakat untuk

menerimanya secara mental dan sosial. Sebab, tradisi minum *khamer* begitu juga perbudakan sudah demikian berakar dalam tradisi masyarakat sehingga mustahil rasanya melarang mereka minum atau membasmi perbudakan secara total. Semua ayat al-Qur'an menggunakan ungkapan sesuai dengan keadaan masa turunnya, tetapi pesan moral al-Qur'an tidaklah dibatasi oleh waktu yang bersifat historis itu. Pesan moral keagamaan dibalik ayat-ayat poligami, perbudakan, dan larangan minuman keras adalah menyadarkan manusia akan martabat kemanusiaannya, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Manusia harus menghormati sesamanya tanpa perbedaan apa pun, jangan menganiaya diri sendiri, apalagi menganiaya orang lain.

Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.

Kedudukan suami istri Menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban bersama suami istri Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah Saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuan baik secara lahir maupun batin. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Saling memelihara kehormatan.

Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1) Harta Bersama, Harta bersama

Desi Fitrianti

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri; 2) Harta Bawaan, Harta Bawan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan (Mulia, 2005: 8).

Tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila tujuan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami atau istri, maka suami atau istri tersebut diberikan suatu pilihan terakhir yaitu melakukan pemutusan perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dielakkan oleh manusia, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian berarti gagalnya pelaksanaan tujuan perkawinan.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Syahrani, 1985: 100).

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; dan 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6) suami melanggar taklik talak dan; 7) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan adanya perceraian ini, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap harta bersama suami istri selama perkawinan itu berlangsung. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing. Ini artinya, apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan istri. Adapun maksud dari perkataan "hukumnya masing-masing" di sini adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Nasution, 2004: 17).

Apabila terjadi perceraian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Rasyid, 1997: 374).

Putusnya perkawinan karena perceraian, maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap harta bersama suami istri selama perkawinan itu berlangsung. Dapat dikatakan bahwa akibat-perceraian terhadap harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama antara suami istri tersebut di bagi 2 (dua) atau masing-masing suami istri mendapat bagian setengah. Bagian setengah ini merupakan bagian tak terpisah (*onverdeeld aandeel*), artinya tidak mungkin masing-masing suami atau istri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan itu putus (termasuk putus karena perceraian). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini suami-istri yang akan atau telah bercerai) dalam porsi bagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat secara terpisah setelah putus perceraian. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka permohonan pembagian harta bersamanya dapat ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena pembagian harta perkawinan tersebut bagian dari gugatan cerai. Syarat-syarat untuk dapat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta dalam perkawinan ialah: 1) Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke Pengadilan Agama; 2) Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia; 3) Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan; 4) Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai); 5) Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan; dan 6) Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di Pengadilan Agama (Bably, tt: 5).

Desi Fitrianti*Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami**Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta bersama dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat". Ketentuan harta bersama dalam juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.

Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, dan undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini;

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri yang pertama, istri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama dan kedua, sedangkan istri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama, kedua dan ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya (Mertokusumo, 1991: 124).

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusannya perkawinan harus dibagi rata kepada semua

istrinya, karena semua istrinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan oleh Pengadilan, jika menurut penilaian Hakim, ada keyakinan-keyakinan lain yang lebih adil dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan model poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. An-Nisa' ayat 9 mengajarkan, "*hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik*".

Dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri".

Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama di dalam perkawinan. Dalam pasal 86 ayat 1 KHI selanjutnya dinyatakan: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dan pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan "Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Berdasarkan pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI ini dapat pula ditafsirkan adanya pengaturan yang memisahkan hak kepemilikan pada harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam.

Penafsiran pertama: terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung

Desi Fitrianti

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama (Harahap, 200: 44). Penafsiran kedua: terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pasal 86 ayat 1 KHI: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Dan pernyataan pasal 86 ayat 2 KHI: “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri dan ayat 2 pasal 86 juga secara tegas menguatkan di ayat 1 dengan memberikan dasar hukum bagi suami dan istri untuk tetap mempunyai hak kepemilikan secara pribadi secara penuh. Dengan sendirinya berdasarkan pasal 86 ini, ketentuan hukum Islam yang tidak mengatur adanya harta bersama dan pada dasarnya memisahkan hak kepemilikan secara pribadi antar suami dan istri, berlaku sepenuhnya. Pasal 87 KHI: 1) Ayat 1: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Lubis, 2008: 23); 2) Ayat 2: suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan terbagi atas harta pribadi dan harta bersama. Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pasal yang mengatur mengenai ketentuan perjanjian perkawinan karena ketentuan mengenai perjanjian kawin sudah diatur oleh Bab VII mulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI. Jenis-jenis harta bersama (pasal 91 KHI) sebagai berikut: 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; dan 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atau persetujuan pihak lainnya.

Melihat dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan, “dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.” Dan di dalam Pasal 94 ayat 2 menyebutkan: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal 94 di atas, sebetulnya tidak jelas, atau terdapat kekaburan makna. Pertanyaan berikut setidaknya dapat mewakili kekaburan makna sebagaimana dimaksud di atas: “Apakah setelah terjadinya akad

pernikahan kedua dari seorang suami, istri pertama yang di poligami masih dapat bagian dari harta bersama untuk masa hidupnya bersama suami dan istri keduanya, sedangkan perlu diketahui pula seorang suami masih hidup bersama-sama dengan kedua istrinya?" Apakah hal ini adil menurut hukum positif. Dan bagaimana seharusnya pengaturan di tegakan di dalam hukum positif.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan: hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain (Wasman, 2011: 560). Tempat tinggal sebagaimana dimaksud diatas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas. Kaitannya dengan pembagian harta bersama di atas sebenarnya tidak memenuhi unsur keadilan. Bagaimana mungkin seorang istri yang masih menjalani pernikahan dengan suaminya serta merelakan suaminya untuk berpoligami mengenai pembagian harta bersama berhenti sampai saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Belum lagi mengenai harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami. Hal ini sama saja mengambil harta istri.

Di dalam KHI sebenarnya sudah diatur terkait harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami, yakni dalam Pasal 92 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, sebagai berikut: "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama." Sangat disayangkan dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai sanksinya. Sebagai upaya optimalisasi peraturan seharusnya terdapat sanksi yang mengatur secara tegas.

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan pembagian harta bersama untuk istri-istri yang dipoligami. Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kalinya. Jadi proposisi pembagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari keempat.

Penerapan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di atas adalah jauh lebih adil dari pada pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan simpel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam

Desi Fitrianti

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut: 1) Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicerai) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama; 2) Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; 3) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.

Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga kedua dan istri pertama.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islam pun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke

pengadilan agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat (Mertokusumo, 1973: 29).

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Cerai Mati. Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta bersama untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (1) bahwa, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (2), "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama"; 2) Cerai Hidup. Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37, "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdara (Syahrani, 1980: 100).

Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Ketentuan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHP Pasal 128 yang menyebutkan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bersecerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97 (Syahrani, 1980: 100).

Desi Fitrianti

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun KUHPerdara sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami (Soemiyati, 1986: 128).

Di samping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami/istri. Hal yang sama diperkuat dalam KHI Pasal 136 ayat (2).

Pembagian harta bersama dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Tentang kedudukan harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskannya secara terperinci. Harta bersama diatur dalam beberapa pasal misalnya pasal 35, 36 dan 37. Pengertian harta bersama menurut pasal 35 adalah “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Pengaturan harta bersama yang lebih lengkap dapat kita temukan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1 (f) menyebutkan bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama.”

Kemudian Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi: 1) Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik; 2) Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil; 3) Surat-surat berharga, seperti

obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dan lain-lain. Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa: Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo. Kewajiban. Seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang hutang.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *actica* dan *passiva*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat 3, yang berbunyi: "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban". Hak di sini menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang.

Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua *passive* ke dalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *passiva*.

Pasal 35 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta benda yang tidak termasuk harta bersama sebagai berikut: 1) Harta bawaan masing-masing suami istri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan sah; 2) Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau istri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan; 3) Semua harta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami-istri tersebut; dan 4) yang tidak termasuk harta bersama, kecuali mereka menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat.

Dari ketentuan Pasal 35 (b) di atas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah menganut asas terpisah. Artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami-istri.

Demikian juga halnya dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan istri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh istri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Termasuk

Desi Fitrianti

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat, waris. Terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama tersebut apabila dilakukan transaksi harus atas persetujuan bersama suami istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diantara suami istri. Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau istri hilang, dapat kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 mengatakan: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasanganyang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 mengatakan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama perkawinan poligami sebagai berikut : Harta bersama dari perkawinan dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam poligami, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Biasa terjadi, ketika si istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama

tereduksi oleh kepentingan istri kedua. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki ada pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan poligami. Untuk hal tersebut, ajaran agama Islam sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapidan akuntabel, yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua dan seterusnya.

Kesimpulan

Dari uraian dan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 37 harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan istri; 2) Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam yaitu Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama. Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dengan yang lain; 3) Analisis pembagian harta bersama menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 37 harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan istri. Berdasarkan KHI Pasal 97 masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam yaitu Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama. Suami tidak boleh bertindak atas harta istri. Jadi menurut hukum Islam status harta seorang perempuan tidak berubah dengan adanya pernikahan.

Desi Fitrianti

*Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. 2006. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soebekti, R. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Wibisono, Yusuf. 1980. *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan